

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Subyek dalam perkara No.10/PDT.G/2010/PN.TK adalah Ir. PURWANDI, dalam hal ini diwakili kuasanya MURDI UMAR, S.H DAN ERLY YATIE, S.H dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan BANDARILLA selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. dan INTAN SURI selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Obyek dalam perkara No.10/PDT.G/2010/PN.TK adalah sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 1.607 m² yang terletak di Jalan Ir. Juanda No.23 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.713/SB, Surat Ukur No.4166/1993.

2. Alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu dengan adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II sehingga menyebabkan kerugian bagi

Penggugat yang mengharuskan Tergugat I dan II untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan Tergugat I dan II juga telah bertentangan dengan hak Penggugat yang dijamin oleh hukum, kewajiban hukum para Tergugat, dan bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat.

3. Bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 10/PDT.G/2010/PN.TK yaitu karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan maka sidang diputus di luar hadirnya para Tergugat (*Verstek*), serta berdasarkan alat bukti dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ir. Juanda No.23 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Telukbetung Utara tersebut adalah benar milik Penggugat dan para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Akibat hukum dari putusan Pengadilan No.10/PDT.G/2010/PN.TK adalah menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terbukti milik Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat dan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa serta biaya perkara yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

